

PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syari'ah dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

dr. WIDIAWATI binti ENDIWAR, tanggal lahir, 26-05-1986, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di APT. GDG. NIAS Residences C/11/CM, RT/RW 002/003, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Junaidi, S.H., Ridham Billiar Fachruddin, S.H. dan Chatarina Mundi Budi S., S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Nenggala Alugoro", berkantor di Gedung Graha-41, Jalan Asem Bagus IV No. 01, Kelurahan Tembok Duku, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

1. **PT. BANK BJB SYARI'AH CABANG BEKASI**, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 124 Bekasi - 17113, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dudi Nugraha, Dhani Supriadi, Eka Septian Martiago, Anton Widodo, Brian Adhi Perdana, Aulia Delvina, Bella Nurfadhilah dan Isti Armanda Fauziah, berkantor di Kantor PT. Bank Jabar Banten Syariah, Jln. Braga No. 135 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 042/KA/DIR-LG/2019 tanggal 12 April 2019, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. **KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BEKASI**, beralamat di Jalan Sersan Aswan No. 8 D Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., M. Lucia Clamamera, S.H., M.H., Partolo, S.E., M.M., Handy Trinova, S.H., LL.M., Nurachman, Leila Yuniar Firdausi, S.H. LL.M., Haenry Waskito Jati, S.H., Rudi Purnomo, S.H., Ali Sofyan, Gesa Patria Ari Cindy, S.H., Asnul, Teguh Kuncoro, S.H., Muhammad Basyir Anshori, Asmiah, kesemuanya mengambil domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementrian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-198/MK.1/2019 tanggal 27 Mei 2019, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **YERI SULFREDY**, beralamat di Jl. Sunter Kirana III Nomor U.3 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta, DKI Jakarta, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;

dan

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KOTA BEKASI, Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 25 Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fatahuri, S.H., M.H., Dandun Wibowo, S.H., M.H., Santi Clara Silaen, S.H., Ratna Emma Sari Pasaribu, S.H., Rudi Martono, Rio Darmawan, D.P., S.H., Mury Herdinawati, S.E. dan Yanti Susanti, beralamat di Kantor Biro Advokasi Kantor Pertanahan Kota Bekasi di Jl. Chairil Anwar No. 25 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/32.75/600/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1190/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.021.000,00 (tiga juta dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat I sebagai Terbanding I pada tanggal 20 Mei 2020, Tergugat II sebagai Terbanding II pada tanggal 4 Juni 2020, Tergugat III sebagai Terbanding III pada tanggal 29 Mei 2020 dan Turut Tergugat sebagai Turut Terbanding pada tanggal 8 Mei 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1190/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 11 Juni 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* berdasarkan surat permohonan bantuan pemberitahuan *inzage* ke Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 April 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1190/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 11 Juni 2020;

Bahwa Terbanding I telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Mei 2020 dan Terbanding I telah melakukan *inzage* pada tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1190/Pdt.G/2019/PA.Bks;

Bahwa Terbanding II telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Juni 2020 dan Terbanding II telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juni 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1190/Pdt.G/2019/PA.Bks;

Bahwa Terbanding III telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Mei 2020 dan Terbanding III telah melakukan *inzage* pada tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1190/Pdt.G/2019/PA.Bks;

Bahwa Turut Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Mei 2020, akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1190/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 11 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Juli 2020 dengan Nomor 192/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor W10-A/2426/Hk.05/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, para Terbanding dan Turut Tergugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 April 2020 dan isi putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 April 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mengetahui alasan-alasan apa yang mendasari Pembanding mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai dengan fungsinya sebagai Pengadilan Ulangan akan memutuskan berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempelajari dengan seksama surat gugatan Pembanding, jawaban Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding, replik, duplik, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan serta pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bekasi serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1190/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Pembanding dengan Terbanding I telah terikat oleh peristiwa atau perbuatan hukum sebagaimana diuraikan dalam gugatan Pembanding yaitu antara Pembanding sebagai Debitur dan Terbanding I sebagai Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Nomor 959/S-PKS/KRW/2012 tertanggal 20 November 2012 (bukti T.1-14);
- Bahwa dalam perkara *a quo*, 2 (dua) objek sengketa berupa sertifikat hak milik, nomor sertifikat, luas dan letak objek sengketa jelas dan terang, disamping itu objek sengketa tersebut oleh Pembanding dijamin untuk pinjaman pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Nomor 959/S-PKS/KRW/2012 tertanggal 20 November 2012 (bukti T.1-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga sependapat dengan Pengadilan Agama Bekasi yang menolak gugatan Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding sebagai Debitur dan Terbanding I sebagai Kreditur telah mengadakan akad (transaksi) pembiayaan modal kerja berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor 959/S-BKS/KRW/2012 tanggal 20 November 2012 (bukti P.3 dan T.1-14) dan Pembanding telah menerima fasilitas pembiayaan tersebut dengan nisbah bagi hasil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan akad, yaitu tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 (bukti T.I-16) dan dalam persidangan terbukti bahwa Pembanding sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai perkara ini diputus tidak melakukan pembayaran berdasarkan keuntungan (margin) bagi hasil setiap bulannya terhitung sejak tanggal 3 Mei 2013;
- Bahwa Pembanding telah mendapatkan pemberian perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dari Terbanding I sebagai kebijakan untuk memberikan keringanan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai tanggal 3 Desember 2014 (bukti T.I-18) telah dilakukan restrukturisasi fasilitas pembiayaan modal dengan perpanjangan waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan 30 September 2015 (bukti T.I-20) dan ternyata Pembanding tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran berdasarkan keuntungan (margin) bagi hasil setiap bulannya kepada Terbanding I;
- Bahwa oleh karena Pembanding tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Terbanding I, maka Terbanding I telah menyampaikan Surat Peringatan I tanggal 30 September 2015 (bukti T.I-9) agar Pembanding menyelesaikan kewajiban pembayaran yang sudah jatuh tempo paling

lambat 10 Oktober 2015 dan dilanjutkan dengan Surat Peringatan II tanggal 14 Januari 2016 (bukti T.I-10) kemudian dilanjutkan lagi dengan Surat Peringatan III tanggal 1 Maret 2016 (bukti T.I-11) yang menyebutkan bahwa Terbanding I akan melakukan lelang agunan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal tersebut Terbanding I lakukan karena Pembanding tidak memberikan solusi penyelesaian dalam melakukan kewajibannya kepada Terbanding I dan pada tanggal 27 November 2018 Terbanding I mengajukan permohonan lelang I ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi (bukti T.II-1);

- Bahwa pada tanggal 30 November 2018 Terbanding I telah menyampaikan surat Pemberitahuan Jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Pembanding No. 755/S-KS/KRW/2018 (bukti T.II-10) dan pengumuman lelang melalui media cetak pada tanggal 13 Desember 2018 (bukti T.I-12), dimana lelang akan dilakukan pada tanggal 27 Desember 2018 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi. Terbanding I masih memberikan kebijakan kepada Pembanding untuk segera menebus agunan atas nama Pembanding sebelum tanggal lelang ditetapkan sesuai surat dari Terbanding I tertanggal 30 November 2018 Nomor 758/S-BKS/KRW/2018 (bukti P.11), akan tetapi Pembanding tidak menyelesaikan kewajiban tersebut;
- Bahwa terbukti Terbanding I telah memberikan perpanjangan waktu dan restrukturisasi serta peringatan yang cukup kepada Pembanding, akan tetapi Pembanding tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Terbanding I, maka sangatlah beralasan hukum Terbanding I menganggap bahwa Pembanding tidak mempunyai itikad baik dan tidak mempunyai keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Terbanding I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1190/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1190/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzul Hijjah 1441 Hijriah oleh kami Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Sutardi dan Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Kuasa Pembanding, Kuasa Para Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota



Drs. H. Sutardi

Ketua Majelis



METERAI
TEMPEL
TEL. 248 20
922C8AHF466842836
6000
ENAM RIBU RUPIAH


Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota



Dr. Drs. Faisol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Drs. Sidik Widyaksa

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan, ATK dll | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |